



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt/2021/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

MARTINUS DARTO, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor 43, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L a w a n

JOHAN SISWO PRASETYO, bertempat tinggal di Gumuk Rejo Rt. 001 Rw. 004, Desa Sambu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- SURYANTO, S.H. dan
- ANDRIAS GANIS WIBOWO, S.H.

Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Bima I No. 1, Wonokarto, Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 525/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah SHM 02126 Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah PJKA.
Sebelah Timur : Tanah Milik Maryanto.

Halaman 1 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Raya.

Seblah Barat : Tanah Sumadi.

2. Bahwa sebidang tanah SHM 02126 Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri tersebut diperoleh Penggugat dari Jual Beli dengan Hardiman.
3. Bahwa di atas sebidang tanah SHM 02126 tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang sampai saat ini secara melawan hak tanpa ijin persetujuan Penggugat ditempati oleh Martinus Darto (Tergugat) selaku Kepala Keluarga bersama anak dan istrinya.
4. Bahwa dengan dikuasanya tanah dan Bangunan tersebut secara melawan hak oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan hukum dan ekonomi
5. Bahwa selama ini tidak ada etiket baik dari Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dan Tergugat berusaha mempersulit Penggugat untuk menggunakan hak milik atas tanah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah SHM 02126 Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah PJKA

Sebelah Timur : Tanah Milik Maryanto

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah Sumadi

4. Menghukum Tergugat maupun siapapun pihak yang menempati/menghuni tanah obyek sengketa tanpa ijin persetujuan dari Penggugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas SHM 02126 Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri secara sukarela dan menyerahkan tanah dan

Halaman 2 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut kepada Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR

Bilamana Pengadilan Negeri Wonogiri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca jawaban Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

Syarat Materiil

- Subyek hukum gugatan tidak lengkap, dimana orang yang digugat hanya Tergugat (**MARTINUS DARTO**) saja; padahal rangkaian dalam peristiwa hukum lebih dari satu orang;
- Obyek sengketa tidak jelas, bahwa Tergugat tidak menjual tanah yang dimaksud dalam gugatan tersebut kepada siapapun (orang lain);

Dasar atau dalil gugatan/ posita/ fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.

Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Mengenai Dasar Gugatan, *Substantierings Theori*. Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Jawaban materi gugatan:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugat Pengosongan Tanah dan Bangunan tersebut tidak menjelaskan adanya fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum.
1. Poin no 1. Bahwa Penggugat pemilik sebidang tanah SHM 02126 Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119

Halaman 3 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG



M2, itu adalah tidak benar dan apabila Penggugat merasa memiliki itu dalam perolehannya adalah cacat hukum; Kemudian Penggugat hanya memiliki sebidang tanah hasil dari jual beli dengan Tergugat dengan surat perjanjian di bawah tangan tertanggal 22 -11- 2016 dari hasil pecahan SHM 1206 Luas 240 M2 atas nama MARTINUS DARTO BUDI SANTOSO, yang terletak di Jalan Letjend Suprpto Nomor 43 RT 002/RW 004 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri mempunyai batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT KAI (Kereta Api Indonesia).
- Sebelah Selatan : Jalan Raya yaitu Jalan Letjend Suprpto.
- Sebelah Timur : Tanah milik Juweni.
- Sebelah Barat : Tanah Sumadi.

Dan tanah tersebut sudah dijual kepada MARYANTO; dan sisa pecahan tersebut masih milik Tergugat dan ditempati oleh Tergugat bersama keluarga;

2. Poin no 2, Bahwa sebidang tanah SHM 02126 Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri tersebut diperoleh Penggugat dari Jual Beli dengan Hardiman.

- a) Mengapa dan kenapa Hardiman tidak diikut sertakan sebagai Tergugat atau Ikut Tergugat, untuk mengungkap kejelasan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum.
- b) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh HARDIMAN, JOHAN SISWO PRASETYO, BKK Wonogiri karena tanpa sepengetahuan Tergugat (M DARTO DAN istri saya SRI WAHYUNI) telah terjadi peralihan sertifikat hak milik atas tanah nomor 1206 yang semula atas nama MARTINUS DARTO BUDI SANTOSO (Tergugat) menjadi atas nama Hardiman (nama yang disebut gugatan poin 2) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BKK Wonogiri karena tidak memberikan rincian pelunasan kepada Tergugat (M DARTO DAN istri saya SRI WAHYUNI) dan menyerahkan obyek jaminan utang piutang (obyek sengketa) kepada Hardiman (nama yang disebut gugatan poin 2), JOHAN SISWO PRASETYO dan NOOR SAPTANTI, S.H.,M.H. (Notaris dan PPAT) serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN Wonogiri yaitu telah menerima permohonan HARDIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui NOOR SAPTANTI, S.H.,M.H. (Notaris dan PPAT) sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa menjadi atas nama HARDIMAN maka perolehan sertifikat tersebut adalah cacat hukum;

- c) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh HARDIMAN, karena tanpa sepengetahuan Tergugat (M DARTO DAN istri saya SRI WAHYUNI) telah terjadi peralihan sertifikat hak milik atas tanah nomor 1206 yang semula atas nama MARTINUS DARTO BUDI SANTOSO (Tergugat) menjadi atas nama HARDIMAN sudah saya laporkan kepada yang berwajib :
- Kepada Kepala BPN Kab Wonogiri tertanggal 31 Maret 2021 dan telah mendapat tanggapan dari Badan Pertanahan Wonogiri tertanggal 13 Januari 2021 NO:56/33.12-MP.01/I/2021; (akan saya serahkan dalam acara pembuktian Tergugat).
 - Laporan/ Pengaduan Kepada Polres Wonogiri dan diterbitkan surat tanda penerimaan laporan pengaduan Tertanggal 31 Maret 2021 No:14/III/2021/Reskrim kemudian ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan surat pemberitahuan hasil penyelidikan SP2HP tertanggal 7 April 2021 NO: B/43/IV/2021/Reskrim; (akan saya serahkan dalam acara pembuktian Tergugat).
3. Poin 3 Bahwa di atas sebidang tanah SHM 02126 tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang sampai saat ini secara melawan hak tanpa ijin persetujuan Penggugat ditempati oleh Martinus Darto (Tergugat) selaku Kepala Keluarga bersama anak dan istrinya.
- = Bahwa Tergugat sekeluarga sejak dulu sebelum ada sengketa gugatan sudah bertempat tinggal di tempat tersebut, dengan alasan Tergugat sekeluarga tidak melakukan pengalihan hak kepemilikan kepada siapapun baik hibah, jual beli dan kemudian juga tidak pernah menghadap ke Notaris yang namanya NOOR SAPTANTI, S.H.,M.H. untuk melakukan jual beli serta menanda tangani akta jual beli; apabila ada sertifikah atas tanah yang ditempati Tergugat sekeluarga itu adalah cacat hukum, maka Tergugat sekeluarga menempati rumah tersebut sah-sah saja dan tidak perlu ijin dengan Penggugat;
4. Poin 4 Bahwa dengan dikuasanya tanah dan Bangunan tersebut secara melawan hak oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan hukum dan ekonomi.
- = Bahwa Penggugat pasti sudah mengetahui fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum,

Halaman 5 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena HARDIMAN adalah keluarga Penggugat dan yang dipakai mengurus jual beli pada waktu Penggugat membeli sebagian tanah dari Tergugat kemudian tanah dijual kembali kepada MARYANTO maka tidak ada kaitannya Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat sekeluarga. Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan hukum dan ekonomi itu adalah sudah sefajarnya apabila merasa dirugikan minta saja kepada HARDIMAN dan atau digugat atau laporkan yang berwajib;

5. Poin 5 Bahwa selama ini tidak ada etiket baik dari Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut secara sukarela dan Tergugat berusaha mempersulit Penggugat untuk menggunakan hak milik atas tanah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil terhadap Penggugat.

= Maaf Penggugat..... tidak ada etiket baik itu apakah tidak sebaliknya yaitu penggugat sendiri tolong diawali berdoa dan direnungkan Tuhan itu maha tau apa yang diperbuat oleh manusia. Amin.

Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara No:32/Pdt.G/2021/PN.Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri untuk berkenan memeriksa gugatan ini dengan seadil-adilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02126, Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah PJKa.
Sebelah Timur : Tanah Milik Maryanto.
Sebelah Selatan : Jalan Raya.
Sebelah Barat : Tanah Sumadi.
3. Menghukum Tergugat maupun siapapun pihak yang menempati atau menghuni tanah obyek sengketa tanpa ijin persetujuan dari Penggugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik nomor 02126, Surat Ukur tanggal 01/10/2019 Nomor: 00513/Wonokarto/2019 luas: 119 M2 terletak di Kelurahan Wonokarto

Halaman 6 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri secara sukarela dan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari terhitung sejak Tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2021 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng diperiksa di Tingkat Banding dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 November 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 17 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 November 2021;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 November 2021, dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 November 2021;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng masing-masing kepada:

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2021;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2021;

bahwa telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding maupun Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan keberatannya dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng di Pengadilan Tinggi Semarang untuk berkenan memeriksa gugatan ini dengan seadil-adilnya dan selanjutnya memberikan putusan: Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng tersebut tidak memperhatikan atau banyak mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat/ Pembanding, dan kesannya pertimbangannya selalu merujuk ikut pada amar putusan;
- Bahwa yang hadir dalam Pemeriksaan Setempat (seperti dalam gambar Foto di BA) adalah 2 Hakim, Panitera Pengganti dan Sopir serta Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi istri; Bahwa Tergugat tidak merasa untuk ditanya oleh Hakim Ketua dan tidak menjelaskan obyek sengketa, seperti dalam Berita Acara Sidang tersebut namun yang menjelaskan adalah Kuasa Penggugat;
- Bahwa Subyek hukum gugatan tidak lengkap dan Obyek sengketa tidak jelas yang dimaksud, saya (Tergugat/ Pembanding) sudah menjelaskan pada jawaban gugatan yang merupakan satu kesatuan dalam jawaban atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan sanggahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/ Pembanding tidak cermat membaca seluruh isi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bahwa pada alinea ke V halaman 8 dari salinan putusan tersebut dikemukakan bahwa Tergugat/ Pembanding menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-18 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 1. Suprpto, S.E. 2. Muhamad Supangat Setiawan dan 3. Joko Setiadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas tidaklah cukup alasan bagi Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mengesampingkan bukti Saksi dan Bukti Tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat/ Pembanding.
- Bahwa dari penjelasan pasal 153 HIR dan pasal 211 RV tersebut sudah terang bahwa kehadiran 2 orang hakim dalam Pemeriksaan Setempat dengan dibantu Penitera Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku dalam Pemeriksaan setempat yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2001 sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding tidak cukup beralasan
- Bahwa mengenai subyek dalam perkara ini telah jelas pula karena yang menempati tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat/ Pembanding dan keluarganya sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini kecuali antara Penggugat/ Terbanding melawan Tergugat/ Pembanding.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang terdapat pada warkah yang diajukan di persidangan tersebut telah terang benderang tidak terdapat nama pemegang Hak Martinus Darto Budi Santoso pada SHM 1206. Yang tercatat adalah atas nama M. Darto sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Pembanding dan juga kontra memori banding dari Terbanding tersebut, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam memutus perkara ini yang mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka

Halaman 9 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Wng yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, yang terdiri dari Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuriyanto, S.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal, Putusan No. 525/Pdt/2021/PT SMG



Ttd
Wurianto, S.H.

Ttd
Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd
Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp 130.000.00+ |
| Jumlah | Rp 150.000.00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |